



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX. 405215

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 2612.12

/ PAUD-DIKMAS tanggal 26 Juli 2019

Diberikan kepada :

Nama : "TK MUTIARA BANGSA"

Alamat : Jalan : Perum Taman Griya Permai Blok B12 No. 13
Kelurahan/Desa : Pucung

Kecamatan

Kabupaten

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK

Tahun Berdiri : 10 Juli 2016

Berlaku mulai : 23 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2021

**IZIN MENYELenggarakan
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG
Nomor: 421.9 / 26/2-12 /PAUD-DIKMAS

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
YAYASAN MUTIARA BANGSA
UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TK MUTIARA BANGSA
DI KECAMATAN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang **YAYASAN MUTIARA BANGSA** Telah dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak / **TK MUTIARA BANGSA** Bahwa sesungguhnya telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh **YAYASAN MUTIARA BANGSA** dimaksud pada butir b di atas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan IZIN OPERASIONAL yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. PP Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor: 66 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang.
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL kepada **YAYASAN MUTIARA BANGSA** Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak (TK) Swasta dibawah ini.

Nama Lembaga : **TK MUTIARA BANGSA**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : **Perum Taman Griya Permai Blok B12
No. 13
Desa Pucung
Kec. Kotabaru
Kabupaten Karawang**

Tanggal Berdiri : **2015**
Masa Berlaku : **23 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2021**

- Kedua** : Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggungjawab atas pembiayaan yang sudah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang;
- Ketiga** : Pemberian izin dimaksud dictum PERTAMA sepanjang Yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberi izin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan di Cabut;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2019 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Karawang
Pada tanggal : 26 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, KAB. KARAWANG**


DESIR ANANDA SUGARDAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kotabaru